



Problematika Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP (Studi Kasus Doni Salmanan)

Problems of Proving Electronic Evidence in Indonesian Criminal Procedure Law Based on the Criminal Procedure Code (Case Study of Doni Salmanan)

Sularto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: kerry.sularto@nandapersadagroup.co.id

Article Info

Article history:

Received : 24-04-2026

Revised : 26-04-2026

Accepted : 28-04-2026

Published : 30-04-2026

Abstract

Evidence in criminal procedure law is a fundamental aspect in determining the guilt of a defendant in a criminal case. The evidentiary system in Indonesia is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), specifically Article 183, which adheres to a negative evidentiary system according to law (negatief wettelijk bewijstheorie), requiring a minimum of two valid pieces of evidence and a judge's conviction. With the development of information technology, new challenges in the evidentiary system have emerged, particularly regarding the use of electronic evidence in criminal cases. This study aims to analyze the evidentiary system in Indonesian criminal procedure law, examine its implementation in judicial practice, specifically in the Doni Salmanan case, and identify obstacles faced in the use of electronic evidence. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that while normatively, the evidentiary system in the KUHAP provides a strong foundation, in practice, obstacles remain, such as issues with the validity, authentication, and interpretation of electronic evidence, as well as limited capabilities of law enforcement officials. Although the application of the evidentiary system in technology-based cases formally complies with Article 183 of the Criminal Procedure Code, it still requires substantial regulatory strengthening and increased capacity of law enforcement. Therefore, reforming the evidentiary system to be more adaptive to technological developments is necessary to achieve substantive justice.

Keywords: *evidentiary system, criminal procedure law, electronic evidence*

Abstrak

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan aspek fundamental yang menentukan kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183, yang menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie), yaitu mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Seiring perkembangan teknologi informasi, muncul tantangan baru dalam pembuktian, terutama terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya pada kasus Doni Salmanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem pembuktian dalam KUHAP telah memberikan dasar yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti masalah validitas, autentikasi, dan interpretasi alat bukti elektronik, serta keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum. Meskipun penerapan sistem pembuktian dalam perkara berbasis teknologi telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP secara formal, secara substansial masih memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Oleh karena



itu, diperlukan pembaruan sistem pembuktian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan keadilan yang substantif.

Kata kunci: pembuktian, hukum acara pidana, alat bukti elektronik

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan aspek yang sangat krusial karena menjadi dasar utama dalam menentukan kesalahan seseorang terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, pembuktian harus dilakukan secara objektif, sistematis, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya melalui ketentuan Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*wettelijk bewijstheorie*), yaitu suatu sistem yang menggabungkan antara kekuatan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim.

Secara teoritis, sistem pembuktian negatif tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan alat bukti yang sah memberikan batasan objektif bagi hakim dalam menilai suatu perkara, sementara keyakinan hakim memberikan ruang untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu mencegah terjadinya putusan yang sewenang-wenang sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kejahatan yang terjadi di masyarakat. Munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, seperti penipuan online, investasi ilegal, dan kejahatan siber lainnya, menuntut adanya adaptasi dalam sistem pembuktian. Dalam konteks ini, alat bukti tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional seperti keterangan saksi dan surat, tetapi juga mencakup alat bukti elektronik seperti rekaman video, transaksi digital, serta komunikasi melalui media elektronik.

Permasalahan muncul ketika penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik peradilan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan kemampuan aparat penegak hukum. Tantangan seperti validitas, autentikasi, dan integritas data elektronik menjadi isu penting yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian di persidangan. Selain itu, ketergantungan pada keterangan ahli dalam menafsirkan bukti digital juga menambah kompleksitas dalam proses pembuktian.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam kasus Doni Salmanan, yang melibatkan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui platform digital. Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan tidak hanya berupa keterangan saksi, tetapi juga melibatkan



bukti elektronik seperti konten media sosial, transaksi keuangan digital, dan data komunikasi. Kasus ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara modern memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara konvensional, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam KUHAP dengan praktik pembuktian dalam perkara berbasis teknologi (das sollen dan das sein). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern yang berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan melalui studi kasus yang konkret. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sistem pembuktian yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana implementasi sistem pembuktian tersebut dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan alat bukti elektronik seperti pada kasus Doni Salmanan?
3. Apakah penerapan sistem pembuktian dalam perkara berbasis teknologi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia??

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan ketentuan KUHAP.
2. Untuk mengkaji implementasi sistem pembuktian dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan alat bukti elektronik.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum pembuktian dalam KUHAP dengan praktik penerapannya dalam perkara berbasis teknologi.
4. Untuk mengidentifikasi kendala serta memberikan analisis terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia..

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa.



Pembuktian tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek prosedural dalam persidangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya atas suatu peristiwa pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, serta mengatur alat bukti yang diperkenankan dan tata cara penggunaannya dalam persidangan. Definisi ini menegaskan bahwa pembuktian mencakup aspek prosedural sekaligus substansial dalam hukum acara pidana.

Selain itu, pembuktian juga memiliki fungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi terdakwa. Dengan adanya sistem pembuktian yang jelas, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa dasar yang sah dan meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam praktiknya, pembuktian juga merupakan proses penalaran logis yang dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim harus mampu menghubungkan antara alat bukti yang ada dengan peristiwa pidana yang didakwakan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian merupakan kerangka dasar yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa pidana dibuktikan di hadapan pengadilan. Dalam ilmu hukum acara pidana, dikenal beberapa sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)

Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya tanpa terikat pada alat bukti tertentu. Kelemahan sistem ini adalah adanya potensi subjektivitas yang tinggi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan yang Beralasan (Conviction Raisonnée)

Dalam sistem ini, hakim tetap menggunakan keyakinannya, tetapi harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional. Sistem ini lebih baik dibandingkan conviction intime, namun masih membuka ruang subjektivitas.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem ini menitikberatkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim terikat secara ketat pada aturan tersebut tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadi. Kelebihannya adalah memberikan kepastian hukum, tetapi kelemahannya adalah kurang fleksibel.

4. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem ini merupakan kombinasi antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Sistem ini dianut dalam hukum acara pidana Indonesia



sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang paling ideal karena mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan.

Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti merupakan unsur utama dalam proses pembuktian karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Dalam KUHAP, alat bukti diatur secara limitatif dalam Pasal 184, yaitu:

1. Keterangan Saksi
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam praktik. Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri.
2. Keterangan Ahli
Keterangan ahli diperlukan dalam perkara yang memerlukan pengetahuan khusus, seperti dalam kasus yang melibatkan teknologi informasi.
3. Surat
Surat mencakup dokumen yang memiliki hubungan dengan perkara, seperti laporan resmi atau dokumen administratif.
4. Petunjuk
Petunjuk diperoleh dari persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
5. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan, namun tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti.

Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk alat bukti baru, yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Alat bukti elektronik mencakup berbagai bentuk data digital, seperti rekaman video, percakapan elektronik, serta transaksi keuangan digital. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam perkara yang berbasis teknologi seperti kasus Doni Salmanan.

Namun demikian, penggunaan alat bukti elektronik juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Validitas dan keaslian data
2. Risiko manipulasi data digital
3. Kebutuhan akan keterangan ahli untuk menjelaskan bukti

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat agar alat bukti elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan.

Prinsip Minimum Pembuktian

Prinsip minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Prinsip ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi terdakwa dari kemungkinan dijatuhi pidana hanya berdasarkan satu alat bukti atau dugaan semata. Namun dalam praktiknya, pemenuhan jumlah alat bukti saja tidak cukup, karena kualitas alat bukti juga sangat menentukan.



Kedudukan Keyakinan Hakim dalam Pembuktian

Keyakinan hakim merupakan unsur penting dalam sistem pembuktian negatif. Keyakinan ini terbentuk berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim harus mampu mengintegrasikan antara alat bukti yang ada dengan penilaian subjektif yang rasional. Keyakinan hakim tidak boleh bertentangan dengan alat bukti yang sah, dan sebaliknya alat bukti harus mampu mendukung terbentuknya keyakinan hakim. Dengan demikian, keseimbangan antara alat bukti dan keyakinan hakim menjadi kunci dalam menghasilkan putusan yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur sistem pembuktian, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, seperti sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, alat bukti, prinsip minimum pembuktian, serta kedudukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus konkret yang relevan dengan penelitian, yaitu kasus Doni Salmanan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem pembuktian diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan alat bukti elektronik. Melalui analisis kasus ini, dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan normatif dalam KUHP dengan implementasinya di lapangan (*das sollen* dan *das sein*).

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembuktian dalam hukum acara pidana.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji secara kritis implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan alat bukti elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Menurut KUHAP

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Dalam sistem ini terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan alat bukti tanpa keyakinan hakim tidak cukup untuk menjatuhkan pidana, demikian pula keyakinan hakim tanpa didukung alat bukti yang sah tidak memiliki kekuatan hukum. Secara normatif, sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum tercermin dari pembatasan jenis alat bukti yang sah, sedangkan keadilan tercermin dari adanya ruang bagi hakim untuk menilai fakta secara mendalam melalui keyakinannya. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam KUHAP secara teoritis telah memberikan landasan yang kuat dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Implementasi Sistem Pembuktian dalam Perkara Berbasis Teknologi (Kasus Doni Salmanan)

Implementasi sistem pembuktian dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara berbasis teknologi seperti kasus Doni Salmanan, menunjukkan adanya dinamika yang berbeda dibandingkan dengan perkara konvensional. Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan tidak hanya terbatas pada alat bukti konvensional, tetapi juga melibatkan alat bukti elektronik, antara lain:

1. Rekaman video konten promosi di media sosial
2. Transaksi keuangan digital
3. Data komunikasi elektronik
4. Bukti aktivitas digital pada platform Quotex



Alat bukti elektronik tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membuktikan adanya perbuatan terdakwa, khususnya dalam menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam mempromosikan platform yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, pembuktian tidak lagi hanya bergantung pada keterangan saksi, tetapi juga pada data digital yang bersifat objektif.

Namun demikian, penggunaan alat bukti elektronik juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Validitas data digital, yaitu apakah data tersebut benar-benar asli dan tidak dimanipulasi
2. Autentikasi, yaitu proses pembuktian bahwa data tersebut berasal dari sumber yang sah
3. Interpretasi data, yang seringkali memerlukan keterangan ahli

Dalam praktiknya, keterangan ahli menjadi sangat penting untuk menjelaskan aspek teknis dari alat bukti elektronik. Tanpa adanya penjelasan dari ahli, hakim akan kesulitan dalam memahami dan menilai kekuatan pembuktian dari data digital tersebut. Dengan demikian, implementasi sistem pembuktian dalam perkara ini menunjukkan adanya pergeseran dari pembuktian konvensional menuju pembuktian berbasis teknologi yang lebih kompleks.

Kesesuaian Penerapan Sistem Pembuktian dengan Pasal 183 KUHAP

Berdasarkan analisis terhadap kasus Doni Salmanan, dapat dikaji apakah penerapan sistem pembuktian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dalam perkara ini, unsur minimal dua alat bukti yang sah pada dasarnya telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kombinasi alat bukti berupa:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat atau dokumen digital
4. Petunjuk yang diperoleh dari hubungan antara bukti-bukti tersebut

Selain itu, hakim juga membentuk keyakinannya berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, secara formal, penerapan sistem pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Namun, yang menjadi perhatian adalah kualitas dari alat bukti tersebut. Dalam perkara berbasis teknologi, kekuatan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat bukti, tetapi juga oleh keakuratan dan keabsahan data digital yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun secara kuantitas telah terpenuhi, secara kualitas masih memerlukan analisis yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan Pasal 183 KUHAP tidak hanya harus dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari aspek substansial.

Kendala dalam Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian

Penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Keterbatasan regulasi
KUHP belum secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik, sehingga seringkali diperlukan interpretasi tambahan melalui undang-undang lain, seperti UU ITE.



2. Kapasitas aparat penegak hukum

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan teknis dalam memahami dan menganalisis bukti digital.

3. Ketergantungan pada keterangan ahli

Pembuktian berbasis teknologi sangat bergantung pada keterangan ahli, yang dapat mempengaruhi objektivitas apabila tidak dilakukan secara profesional.

4. Potensi manipulasi data

Data digital memiliki risiko untuk dimanipulasi, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang ada masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi.

Analisis Kritis terhadap Sistem Pembuktian dalam Perkara Modern

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dilakukan analisis kritis terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam perkara berbasis teknologi.

1. Pertama, secara normatif sistem pembuktian dalam KUHAP telah memberikan kerangka yang jelas dan ideal. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat.
2. Kedua, terdapat kecenderungan bahwa pembuktian dalam perkara modern lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisipliner, terutama dalam memahami alat bukti elektronik.
3. Ketiga, adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pembuktian, baik melalui pembaruan regulasi maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia masih memerlukan penyesuaian agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Secara normatif, sistem ini telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena menggabungkan aspek objektif berupa alat bukti dengan aspek subjektif berupa keyakinan hakim.

Dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara berbasis teknologi seperti kasus Doni Salmanan, sistem pembuktian mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya penggunaan alat bukti elektronik. Alat bukti tersebut, seperti rekaman video, transaksi digital, dan data komunikasi elektronik, memiliki peran penting dalam mengungkap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Meskipun secara formal penerapan sistem pembuktian dalam perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai



kendala, terutama terkait dengan validitas, autentikasi, dan interpretasi alat bukti elektronik. Selain itu, keterbatasan regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pembuktian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem pembuktian dalam KUHAP telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun implementasinya dalam perkara modern masih memerlukan penyesuaian agar dapat menjamin tercapainya keadilan yang substantif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*) yang perlu segera diatasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembaruan regulasi

Pemerintah perlu melakukan penguatan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, agar dapat secara eksplisit mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian.

2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi guna memahami dan menganalisis alat bukti elektronik secara optimal.

3. Penguatan peran keterangan ahli

Dalam perkara berbasis teknologi, peran ahli sangat penting, sehingga perlu dipastikan bahwa keterangan ahli yang digunakan memiliki kredibilitas dan kompetensi yang memadai.

4. Pengembangan sistem verifikasi alat bukti digital

Diperlukan mekanisme yang lebih ketat dalam proses verifikasi dan validasi alat bukti elektronik untuk mencegah terjadinya manipulasi data yang dapat merugikan proses peradilan.

5. Penguatan pengawasan dalam proses pembuktian

Perlu adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pembuktian guna memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan benar-benar memenuhi standar hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, A. (2016). *Hukum pembuktian tindak pidana*. Prenada Media Group.

Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan pidana*. <https://www.mahkamahagung.go.id>

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.



- Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sutiyoso, B. (2020). *Hukum acara pidana dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Wiyono, R. (2021). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.